

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025–2029



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari penjabaran Visi dan misi Bupati Luwu Timur Tahun 2025-2029. Renstra ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (**Good Governance**).

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renstra ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan Renstra ini.

Malili, 18 September 2025



KEPALA DPKPP

ANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 197403122003121004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Hubungan antar Dokumen Perencanaan.....	8
1.4. Maksud dan Tujuan.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3. Kinerja Pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur	24
2.4. Kinerja Keuangan	39
2.5. Kelompok Sasaran Layanan	41
2.6. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan ...	41
2.7. Permasalahan Pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur	42
2.8. Isu Strategis	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur	44
3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur	61
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Resntra DPKPP Tahun 2026-2029	63
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
4.1. Uraian Program	65
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	110
BAB V PENUTUP	113
5.1. Kesimpulan	113

5.2	Kaidah Pelaksanaan	113
5.3	Pengendalian Evaluasi	114

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikannya Tahun 2025	19
2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025	19
2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2025	20
2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2025	21
2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024.....	37
2.6 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2024	39
2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	40
2.8 Identifikasi Masalah	42
2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	44
3.1 Keselarasan Visi Nasional, Propinsi dan Kabupaten	46
3.2 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur..	47
3.3 Penjabaran Keterkaitan RPJMD dalam Tujuan Jangka Menengah	50
3.4 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPKPP	51
3.5 Penjelasan Indikator Tujuan	54
3.6 Penjelasan Sasaran Indikator Teknis	57
3.7 Penjelasan Sasaran Indikator Pendukung	62
3.8 Pentahapan Renstra DPKPP Tahun 2025-2029	63
3.9 Tujuan, Sasaran dan Strategi DPKPP Tahun 2025-2029	64
3.10 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	65
4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan DPKPP Kab. Luwu Timur	63
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPKPP Kab. Luwu Timur	77
4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah DPKPP Kab. Luwu Timur	104
4.4 Indikator Kinerja Utama DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030.....	113
4.5 Indikator Kinerja Kunci DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030.....	114

DAFTAR GRAFIK

Halaman

2.1. Persentase Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan	25
2.2 Rasio Rumah Layak Huni	26
2.3 Rasio Permukiman Layak Huni	27
2.4 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	27
2.5 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	28
2.6 Persentase Permukiman yang Tertata	29
2.7 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	30
2.8 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	31
2.9 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	31
2.10 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	32
2.11 Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33
2.12 Penyelesaian Kasus Tanah Negara	33
2.13 Penyelesaian Izin Lokasi	34
2.3 Analisis Persentase Penurunan Jumlah Rumah tidak Layak Huni terhadap Total Rumah	35
2.4 Persentase Kawasan Kumuh kabupaten di bawah 10ha yang tertangani ...	35
2.5 Analisis Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang sistematis dan terstruktur dalam menentukan tujuan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam suatu wilayah. Perencanaan pembangunan yang buruk berpotensi menghadirkan kegagalan dalam pembangunan.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran dari RPJMD 2025-2029 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Fungsi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan permukiman secara khusus meliputi beberapa yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasa (7) dan amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan meliputi :

1. **Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu.
2. **Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. **Politik**, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye kedalam rencana pembangunan Jangka Menengah daerah.
4. **Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up)**, pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
5. **Holistik-Tematik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melihat perencanaan sebagai satu kesatuan utuh dengan fokus pada tempat dan isu tertentu. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh perencanaan mempertimbangkan seluruh aspek terkait dan tidak hanya fokus pada satu bagian saja.
6. **Integratif**, pendekatan ini menyatukan berbagai aspek atau elemen yang relevan menjadi satu kesatuan yang terpadu yaitu dengan mempertimbangkan berbagai sektor, isu dan pemangku kepentingan secara bersamaan dan terintegrasi.
7. **Spasial**, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek ruang, lokasi dan fungsi dari berbagai kegiatan dan pembangunan disuatu wilayah.

Koordinasi dan konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan sangat penting agar pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah dan efisien

sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Renstra disusun mengacu pada RPJMN, RPJMD Propinsi dan RPJMD Kabupaten. Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan keselarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029. Sinkronisasi ini dilakukan untuk menjamin integrasi vertikal perencanaan antara pusat dan daerah.

Adapun proses penyusunan Renstra melalui 6 (enam) tahapan penting yaitu :

1. Persiapan penyusunan Renstra yang dimulai dengan pembentukan tim penyusun Renstra oleh Kepala Perangkat Daerah, sesuai mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah;
2. Penyusunan dokumen Rancangan Awal (Ranwal) Renstra yang mengacu pada rancangan awal RPJMD Kepala Daerah terpilih sebagai draft awal untuk bahan dasar yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut;
3. Penyusunan rancangan Renstra dengan mengacu kepada rancangan RPJMD Kepala Daerah dan dibahas dalam forum perangkat daerah;
4. Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
5. Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra yang mengacu kepada Ranhir RPJMD dengan melibatkan berbagai stakeholders dari unsur pemerintah dalam memberikan kontribusi terhadap Renstra.
6. Penetapan Renstra sebagai dokumen resmi melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Renstra DPKPP Tahun 2025-2029, ini disusun dengan memperhatikan keselarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Sinkronisasi ini dilakukan untuk menjamin integrasi vertikal perencanaan antara pusat dan daerah, serta mendorong pencapaian agenda strategis nasional di tingkat lokal. Keselarasan Visi dan misi Kepala Daerah, kebijakan nasional seperti RPJMN dan Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta kondisi aktual dan

permasalahan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang terjadi di daerah. Selain itu renstra disusun dengan mengacu dan terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan teknis dan strategis lainnya di tingkat daerah. Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, juga menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 tahun ke depan yakni menjadikan

LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

- Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341)
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044

- (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu timur 103)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4);
 27. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2)
 28. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 57);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

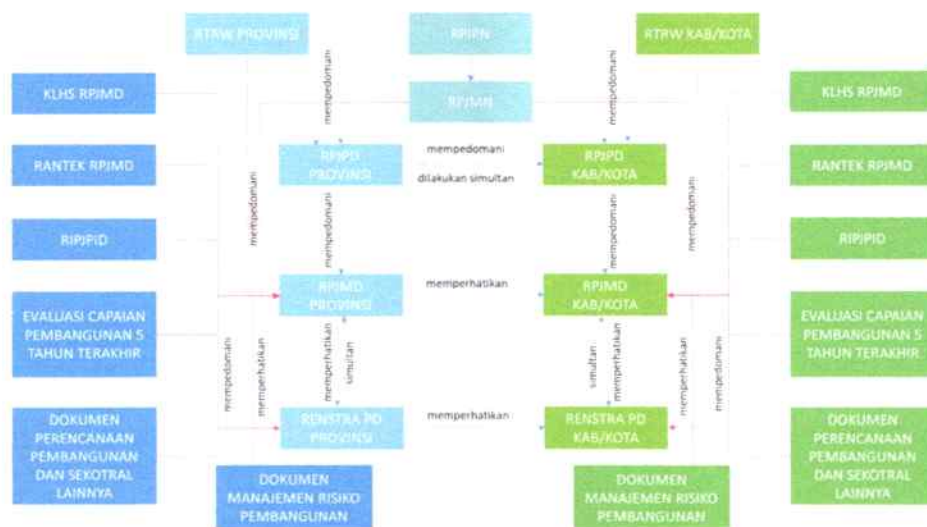
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Penyusunan Renstra Dinas, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 untuk selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta sebagai acuan penyusunan dokumen penganggaran yaitu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjdai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



Sumber : Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan dan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, yang terkait dengan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Tujuan penyusunan Renstra DPKPP Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan serta Program, Kegiatan dan Subkegiatan DPKPP ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode lima tahun kedepan;

- 2) Menjadi pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Kerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, guna menjamin konsistensi perencanaan dari jangka menengah ke tahunan;
- 3) Menjadi rujukan resmi, dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya;
- 4) Menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan dan mengawal proses pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.
- 5) Menjadi acuan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program yang ditetapkan dalam Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.
- 6) Mewujudkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, adil dan berwawasan lingkungan demi terciptanya pembangunan berkelanjutan;
Merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

1.5. Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, maka dokumen Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika

penulisan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Merupakan Bab gambaran pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Merupakan Bab yang paling sedikit memuat tujuan Renstra, sasaran Renstra, strategis perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Merupakan bagian yang memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB.V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan
pemerintahan daerah.

LAMPIRAN

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pembentukan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, selajutnya dilakukan beberapa revisi terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah. Kemudian diturunkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Kedudukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di pertanahan;

4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri dari kelompok jabatan fungsional :
- e. Bidang Pertanahan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. Kelompok Jabatan fungsional

Untuk lebih jelasnya, Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Struktur Kelembagaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



Sumber : SubBagian Kepegawaian DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Uraian tugas masing-masing unit struktur, dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;

- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian

Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja, serta mengelola

administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penyediaan perumahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perizinan dan pengawasan tata bangunan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang bangunan gedung dan prasarana permukiman;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kawasan permukiman; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

7. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang permasalahan dan penertiban tanah;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang inventarisasi dan pengadaan tanah;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur pada tahun 2025 sebanyak 39 orang yang terdiri dari 39 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 26 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikannya Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata-2/Strata-3	2	-	2
2	Strata-1/D-4	20	13	33
3	D1-D3	1	-	1
4	SMA	3	-	3
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
	Jumlah	26	13	39

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IV-c	1	-	1
2	Pembina TK I/IV-b	1	-	1
3	Pembina/IV-a	4	-	4
4	Penata TK. I/III-d	2	3	5
5	Penata/III-c	2	-	2

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
6	Penata Muda Tk. I/III-b	-	-	-
7	Penata Muda/III-a	11	8	19
8	Pengatur TK I/II-d	1	-	1
9	Pengatur/ II-c	-	-	-
10	Pengatur Muda TK I/II-b	-	-	-
11	PPPK	4	2	6
12	PTT			
	Jumlah	26	13	39

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2025

No	Eselon/Staf	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	4	-	4
3	Eselon IV	-	2	2
	Jumlah	5	2	7

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Menurut pendidikan lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 33 orang terdiri dari 20 laki-laki dan 13 perempuan, selanjutnya tingkat pendidikan magister (S2) sebanyak 2 orang artinya memiliki potensi yang cukup untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi.

Menurut golongan jabatan lebih didominasi golongan III sebanyak 26 orang terdiri dari 15 laki-laki dan 11 perempuan. Jumlah pegawai pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur didominasi jenis kelamin laki-laki sebanyak 26 orang (66%) dari seluruh jumlah pegawai yaitu 39 orang,

pengarusutamaan gender tetap menjadi fokus dalam pemberdayaan
Sumber Daya Manusia.

2.2.1. Sarana Pendukung

a. Sarana pendukung berupa perlengkapan yang dimiliki DPKPP dalam
menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4

Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Pompa Air	1	57.580.000,00
2	P.C Unit	3	54.993.000,00
3	Lap Top	17	223.908.270,00
4	Tablet PC	2	32.700.000,00
5	Hard Disk	1	1.800.000,00
6	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	33.700.000,00
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	49.824.150,00
8	Station Wagon	1	365.798.500,00
9	Pick Up	2	855.899.960,00
10	Sepeda Motor	10	300.136.000,00
11	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1	28.340.000,00
12	Mesin Pemotong Plat	1	3.500.000,00
13	Mesin Gerinda Tangan	1	600.000,00
14	Mesin Bor Tangan	1	1.100.000,00
15	Mesin Pompa air PMK	1	17.004.000,00
16	Global Positioning System	1	8.000.000,00
17	Lemari Besi/Metal	2	48.040.000,00
18	Lemari Kayu	88	270.501.584,00
19	Filing Cabinet Besi	12	34.544.600,00
20	Brandkas	1	6.000.000,00
21	CCTV - Camera Control Television	8	44.946.100,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	System		
22	White Board	2	1.490.000,00
23	Papan Nama Instansi	1	77.540.500,00
24	Papan Pengumuman	98	381.283.000,00
25	Teralis	4	49.800.000,00
26	Meja Kerja Kayu	21	32.556.000,00
27	Tempat Tidur Kayu	42	248.999.268,00
28	Kasur/Spring Bed	42	184.820.706,00
29	Kursi Rapat	51	33.770.000,00
30	Kursi Tamu	2	21.380.000,00
31	Kursi Biasa	126	81.207.000,00
32	Bangku Tunggu	3	6.500.000,00
33	Meja Komputer	2	880.000,00
34	Partisi	1	35.000.000,00
35	Sofa	43	108.210.414,00
36	Lemari Es	2	6.260.000,00
37	A.C. Window	2	10.139.850,00
38	A.C. Split	59	317.342.900,00
39	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	600.000,00
40	Teko Listrik	2	6.000.000,00
41	Tabung Gas	1	400.000,00
42	Treng Air/Tandon Air	4	8.000.000,00
43	Alat Dapur lainnya	1	1.460.000,00
44	Televisi	2	43.460.000,00
45	Sound System	1	24.900.000,00
46	Camera film	1	19.950.000,00
47	Tangga Aluminium	2	5.000.000,00
48	Dispenser	1	2.000.000,00
49	Gordyin/Kray	1	59.100.000,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
50	Alat Pembantu Kebakaran	3	2.035.464,20
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	16.110.000,00
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	17.300.000,00
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	12.300.000,00
54	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	7.400.000,00
55	Meja Tamu Biasa	42	37.736.034,00
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	31.600.000,00
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16	37.200.000,00
58	Kursi Kerja Pejabat lainnya	11	32.750.000,00
59	Kursi Rapat Pejabat lainnya	4	2.000.000,00
60	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	2	1.800.000,00
61	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	82.750.000,00
62	Buffet Kaca	4	9.760.000,00
63	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	7.500.000,00
64	Layar Film/Projector	2	17.117.490,00
65	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	132.400.000,00
66	Genset	1	20.000.000,00
67	recorder display lainnya (dst)	3	11.200.000,00
68	Theodolite (Peralatan Hidrologi)	1	170.000.000,00
69	GPS	1	6.000.000,00
70	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	3.660.908.733,66
71	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	277.499.387,60
72	Taman lainnya	2	160.752.000,00
73	Flat/Rumah Susun Permanen	2	49.565.856.448,00
74	Flat/rumah Lain-lain (dst)	3	22.284.720.972,60
75	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	169.560.000,00
76	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	50	63.559.823,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
77	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	1	127.400.000,00
78	Pagar Permanen	2	654.896.520,99
79	Tugu/tanda batas lainnya	60	156.561.870,00
JUMLAH		925	81.983.640.546,05

Sumber : Sub Bagian Umum DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib berkaitan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar yang menjadi jangkauan pelayanan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Gambaran pelaksanaan tugas tersebut dijabarkan dalam Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur periode 2021-2026. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan beberapa kegiatan baik yang sumber dananya dari APBD maupun dari APBN.

Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur, yang diukur dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13 tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, SPM bidang Perumahan Rakyat (SPM PR) adalah Standar Pelayanan Minimal di bidang perumahan rakyat yang bertujuan untuk memastikan setiap warga Negara mendapatkan pelayanan dasar perumahan yang layak secara minimal. SPM PR mencakup jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. SPM PR untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk mendapatkan perumahan yang layak huni untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam hal perumahan dapat meningkat.

Jenis pelayanan Dasar dalam SPM PR yang dimaksud:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, yang dilaksanakan melalui rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pemukiman kembali, atau bantuan akses rumah sewa layak huni.
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yang dilaksanakan melalui, penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan, bantuan akses rumah sewa layak huni. Selama 2021-2024 tidak ada laporan terkait bencana yang dituangkan kedalam Surat Keputusan Bupati tentang status bencana, sehingga tidak ada realisasi untuk pelayanan dasar dalam SPM PR. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024:

Grafik 2.1

Persentase Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan



Sumber : Laporan Kinerja Bidang Perumahan DPKPP Tahun 2025

2. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berikut Indikator Kinerja Kunci urusan perumahan kawasan permukiman dan pertanahan periode Renstra Tahun 2021-2026, disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 :

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Ada empat (4) kriteria rumah layak huni, yaitu ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m) akses air minum layak dan akses sanitasi aman atau layak.

Data yang dihimpun DPKPP Kabupaten Luwu Timur menunjukkan jumlah rumah layak huni dari jumlah 53.581 unit sampai dengan 61.554 unit, dengan capaian tren fluktuatif dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah 100, 103, 105, 104 dan 100, artinya setiap periode terjadi fluktuatif pembangunan atau perbaikan rumah yang memenuhi standar kelayakan. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah daerah, dengan adanya Bantuan Keuangan Khusus, yang salah satunya program bedah rumah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan APBN. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.2
Rasio Rumah Layak Huni



Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Tahun 2025

2. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni mengacu pada proporsi atau persentase dari luas permukiman yang memenuhi kriteria layak huni dibandingkan dengan total luas permukiman di suatu wilayah. Permukiman layak huni didefinisikan sebagai permukiman yang memenuhi standar dasar untuk kebutuhan hunian

yang sehat, aman dan layak. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 rasio ini terus meningkat, yang menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan memenuhi standar kehidupan. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.3
Rasio Permukiman Layak Huni



Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Tahun 2025

3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah rumah yang memenuhi kriteria layak huni terhadap jumlah rumah keseluruhan dalam suatu wilayah tertentu. Terjadi peningkatan positif antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.4
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni



Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Tahun 2025

4. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau merujuk pada penyediaan rumah yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan dan kenyamanan bagi penghuninya, dengan harga yang mampu dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini mengacu pada upaya pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan. Cakupan ini diperoleh dari perbandingan rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dengan rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu. Data cakupan menunjukkan tren awal tahun 2020 sampai dengan 2022 terjadi peningkatan bertahap, artinya semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap rumah layak huni yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Pada tahun 2023 sampai dengan 2024 ada update data, sehingga terlihat penurunan, hal ini karena adanya perbandingan jumlah rumah tangga MBR yang sangat signifikan, tetapi pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.5
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau



Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Tahun 2025

5. Persentase Permukiman yang Tertata

Persentase permukiman yang tertata adalah pengukuran yang menunjukkan proporsi permukiman yang telah diatur dan dikembangkan secara terencana dan terstruktur. Permukiman yang tertata adalah permukiman yang

telah diatur secara terencana, memiliki tata ruang yang baik, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti jalan, air bersih, drainase dan fasilitas umum lainnya. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman. Dari tahun 2020 luas permukiman yang tertata baru seluas 27,89 km² atau baru mencapai 75,74%. Persentase permukiman yang tertata mengalami peningkatan pada tahun 2020 sampai dengan 2024, dalam lima periode terakhir menunjukkan adanya kemajuan dalam penataan kawasan permukiman, secara berkelanjutan dan sesuai standar perencanaan tata ruang. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.6
Persentase Permukiman yang Tertata



Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Tahun 2025

6. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Persentase Lingkungan permukiman kumuh menggambarkan proporsi wilayah permukiman yang tergolong kumuh dibandingkan dengan total wilayah permukiman. Lingkungan permukiman dikategorikan sebagai kumuh apabila tidak memenuhi standar kelayakan hunian, seperti kepadatan bangunan tinggi, akses jalan sempit, tidak ada atau minim drainase, kekurangan air bersih dan sanitasi dan bangunan tidak permanen atau berdiri di lahan ilegal. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 persentase permukiman kumuh menunjukkan angka yang sangat rendah, berada di kisaran 0,02% hingga 0,05% dalam

beberapa tahun tersebut, angka ini secara umum mencerminkan kondisi permukiman yang relative tertata baik, dengan tingkat kekumuhan yang minimal. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.7
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh



Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Tahun 2025

7. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Indikator ini mengukur seberapa besar luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dibandingkan dengan total luas kawasan perkotaan ini penting untuk menilai efektivitas program penataan kota dan perumahan serta sebagai dasar perencanaan pengentasan kawasan kumuh. Data pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, menunjukkan fluktuasi tajam dalam persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Setelah penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 0,07% pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 19,36%. Hal ini dikarenakan telah konsennya Pemerintah Daerah dalam menangani masalah tersebut dengan melibatkan berbagai stake holder. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.8
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan



Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Tahun 2025

8. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Indikator ini menunjukkan persentase rumah tangga di kawasan perkotaan yang tinggal dalam kondisi tidak layak huni, atau berada di lingkungan yang dikategorikan sebagai kumuh menurut kriteria tertentu. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terlihat adanya tren penurunan proporsi rumah tangga kumuh. Hal ini mencerminkan keberhasilan program perbaikan permukiman. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.9
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan



Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Tahun 2025

9. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana suatu wilayah menyediakan kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat dan bebas risiko yang

membahayakan, seperti pencemaran, sanitasi buruk dan ketidakteraturan dan tata ruang. Dari data yang ada antara tahun 2020 sampai tahun 2024, menunjukkan tren positif dalam peningkatan cakupan lingkungan sehat dan aman. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dan pihak terkait dalam membenahi permukiman dan lingkungan melalui pembangunan dan penyediaan PSU yang lebih baik. Peningkatan ini diharapkan dapat mendukung kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan permukiman yang layak huni, sehat dan berkelanjutan. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.10
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU



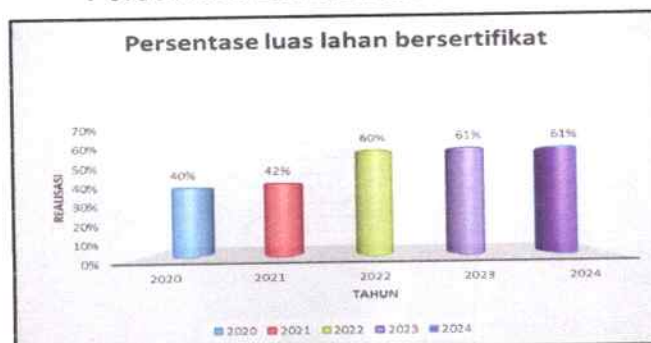
Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan
Kawasan Permukiman DPKPP Tahun 2025

10. Cakupan layanan Pertanahan

Cakupan layanan pertanahan terdiri dari 3 indikator yaitu :

- a) **Persentase Luas Lahan Bersertifikat**, data menunjukkan bahwa telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam hal sertifikasi lahan, terutama pada tahun 2022. Namun, pada 2 (dua) tahun terakhir 2023 dan 2024, progress mengalami perlambatan. DPKPP Kabupaten Luwu Timur melakukan upaya lanjutan untuk menyelesaikan hambatan administratif, hukum atau teknis agar target lahan bersertifikat dapat terus meningkat dan mendukung kepastian hukum kepemilikan tanah. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.11
Persentase Luas Lahan Bersertifikat



Sumber : Laporan Kinerja Bidang Pertanahan DPKPP Tahun 2025

- b) **Penyelesaian Kasus Tanah Negara**, seluruh kasus tanah negara yang didaftarkan dapat ditangani secara keseluruhan. Tetapi tidak menjamin bahwa seluruh tanah negara di Kabupaten Luwu Timur aman dari permasalahan, mengingat masih ada kasus tanah negara yang tidak dilaporkan. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.12
Penyelesaian Kasus Tanah Negara



Sumber : Laporan Kinerja Bidang Pertanahan DPKPP Tahun 2025

- c) **Penyelesaian Izin Lokasi**, seluruh permohonan izin lokasi telah ditindaklanjuti. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.13
Penyelesaian Izin Lokasi



Sumber : Laporan Kinerja Bidang Pertanahan DPKPP Tahun 2025

Cakupan layanan pertanahan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2020 s.d 2024 walaupun tidak terlalu signifikan.

Berikut Indikator Kinerja Utama DPKPP Kabupaten Luwu Timur periode Renstra 2021-2026, disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 :

1. Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni terhadap Total Rumah

Persentase penurunan jumlah rumah dari tahun 2021 hingga 2024 ada peningkatan besar dalam realisasi disbanding target, terutama pada tahun 2021 dan 2022. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan pendekatan yang lebih realistis, meskipun capain tetap tinggi. Tren menunjukkan adanya upaya perbaikan signifikan dalam mengurangi rumah tidak layak huni. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.14

Persentase Penurunan Jumlah Rumah tidak Layak Huni terhadap Total Rumah

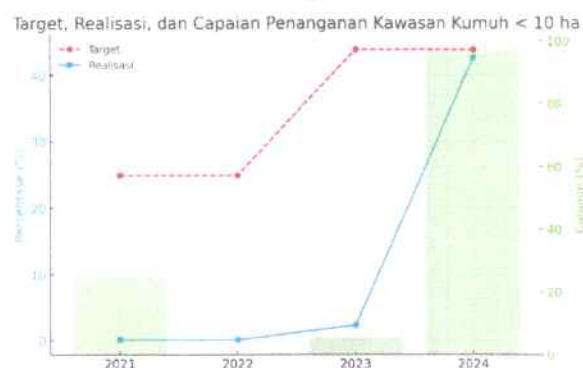


2. Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten Di Bawah 10 Ha yang Tertangani

Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani, dari tahun 2021 hingga 2024, ada kesenjangan besar antara target dan realisasi di 2021 hingga 2023. Pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan drastic, mendekati target. Upaya penanganan kawasan kumuh lebih efektif pada tahun 2024, hal ini karena berjalannya dengan baik kolaborasi dengan stake holder terkait. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.15

Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani

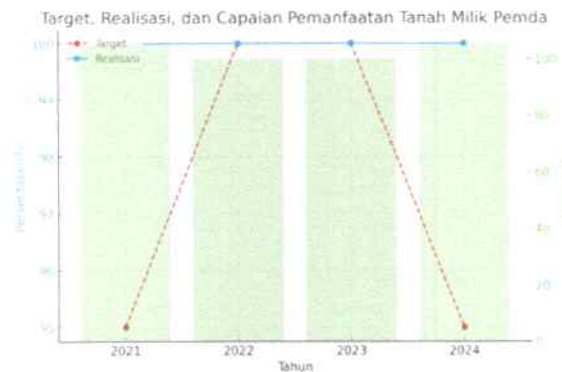


3. Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah

Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah sangat baik, hal ini karena pemanfaatan tanah Pemerintah Daerah sangat baik dan konsisten, selalu mencapai atau melebihi target. Pada tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan pemanfaatan lebih tinggi dari yang direncanakan. Data ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Daerah. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.16

Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah



Pencapaian kinerja pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur berdasarkan target Rencana strategis Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN RENSTRA 2021-2026				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio rumah layak huni	Nilai	0,177	0,177	0,180	0,183	0,189	0,177	0,183	0,19	0,19	0,19	100	103	105	104	100
4	Rasio permukiman layak huni	Nilai	0,757	0,757	0,76	0,763	0,766	0,750	0,930	0,948	0,954	0,997	99	123	125	125	130
5	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	86,65	86,65	87,35	88,05	88,75	86,65	87,50	89,05	89,28	92,02	100	101	102	101	104
6	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	58,12	58,12	59,62	61,12	62,62	58,12	61,33	67,35	13,79	15,05	100	106	113	23	24
7	Persentase permukiman yang tertata	%	75,74	75,74	76,04	76,34	76,64	75,74	93,37	94,78	95,44	99,66	100	123	125	125	130
8	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	100	100	100	80	100
9	Persentase luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan	%	2,24	2,24	2,19	2,14	2,09	2,21	0,07	2,71	2,32	19,36	99	3	124	108	926
10	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	13,35	13,35	13,2	13,05	12,9	13,35	12,50	12,03	13,13	54,54	100	94	91	101	423
11	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU	%	67,72	21,05	42,1	61,4	80,7	67,72	70,08	70,87	87,50	78,74	100	333	168	142,51	98

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN RENSTRA 2021-2026				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
12	Persentase luas lahan bersertifikat	%	100	100	100	100	100	39,65	41,56	59,94	60,72	60,81	40	42	60	61	61
13	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKU																	
1.	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	%	n.a	1,66	1,66	6,62	6,23	na	12,25	11,99	6,23	5,61	n.a	737,99	722,31	94,11	90,05
2.	Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani	%	na	24,94	24,94	43,88	43,88	na	0,07	0,07	2,32	42,94	n.a	24,94	0,30	5,29	97,04
3.	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	100	95	100	100	95	100	100	100	100	100	100	105,26	100	100	105,26

2.4 Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan asli daerah yang dipungut pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur yaitu retribusi daerah. Capaian realisasi pendapatan daerah DPKPP Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2021 hingga 2024, menunjukkan tren stagnan atau tidak mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja pendapatan secara keseluruhan. Salah satunya adalah kendala operasional, keterbatasan layanan dan sumber daya pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.6

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2024

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur

NO.	URAIAN	TARGET PADA TAHUN KE- (Rp.)				REALISASI PADA TAHUN KE- (Rp.)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Pendapatan	0	151.200.000	604.800.000	739.200.000	0	0	129.800.000	202.322.000

Belanja Daaerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada pasal 1 menyebutkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebgai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja DPKPP selama periode 2021 hingga 2024, terjadi tren penurunan yang signifikan baik dari sisi anggaran maupun realisasi belanja, khususnya pada pos belanja operasi dan belanja modal. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian kebijakan fiskal, efisiensi anggaran, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam mengakomodasi kebutuhan belanja yang meningkat.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kab. Luwu Timur

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI PADA TAHUN KE-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Tidak Langsung	2.298.287.422					2.298.287.422,00				
2	Belanja Langsung	25.261.900.337					24.041.218.500,34				
3	Belanja Operasi		41.119.518.770	32.856.221.100	7.714.655.209	5.772.938.748		39.039.429.548,38	31.849.703.787,80	6.839.647.945,00	4.812.331.761,00
4	Belanja Modal		28.190.309.446	27.402.832.839	40.913.234.391	24.366.862.952		27.366.797.974,73	26.883.591.828,80	40.213.842.026,48	21.088.965.043,41
	JUMLAH	27.560.187.759	69.309.828.216	60.259.053.939	48.627.889.600	30.139.801.700	26.339.505.922	66.406.227.523,11	58.733.295.616,60	47.053.489.971,48	25.901.296.804,41

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran untuk layanan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan mencakup pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang menjadi fokus pelayanan, pembangunan atau pemberdayaan adalah :

- a. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah individu atau keluarga dengan penghasilan di bawah batas tertentu, yang tidak mampu memperoleh rumah layak secara komersial. Sasaran programnya yaitu bedah rumah, bantuan rumah subsidi, bantuan stimulant perumahan swadaya dan rumah susun sederhana sewa.
- b. Penduduk di permukiman kumuh adalah warga yang tinggal di lingkungan dengan infrastruktur dan sanitasi yang tidak layak. Sasaran programnya yaitu penataan kawasan kumuh, penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), rehabilitasi atau perbaikan rumah dan lingkungan dan pengembangan kawasan permukiman.
- c. Korban bencana atau masyarakat yang direlokasi, sasaran programnya yaitu pembangunan hunian tetap dan penyediaan lahan dan PSU pasca bencana.
- d. Perangkat daerah sebagai pelaksana teknis di lapangan yang memerlukan dukungan pelayanan pertanahan. Sasaran programnya yaitu pengadaan tanah, penetapan izin lokasi, legalitas tanah dan pengamanan tanah.
- e. Pengembang atau pelaku usaha di sektor perumahan sasaran program yaitu kebijakan dan regulasi untuk mendorong pembangunan rumah layak terutama untuk MBR.

2.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Adapun mitra DPKPP Kabupaten Luwu Timur dalam pemberian pelayanan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah :

- a. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berperan dalam pembinaan teknis, bantuan stimulan, program perumahan rakyat, penataan permukiman kumuh dan PSU.

- b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan dalam sertifikasi tanah, fasilitasi penyelesaian konflik agraria, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- c. Perangkat Daerah sebagai mitra yang berkolaborasi dengan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian indikator kinerja utama.
- d. Perbankan sebagai mitra dalam pembiayaan perumahan dan penyaluran bantuan.
- e. Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kolaborasi penataan administrasi permukiman dan tanah di tingkat lokal, pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) dan mediasi sengketa tanah lokal.

2.7 Permasalahan Pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur

Permasalahan pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang dihadapi saat ini. Identifikasi permasalahan terbagi menjadi tiga yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui perumusan misi, tujuan dan sasaran. Kemudian untuk masalah merupakan hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, biasanya dipecahkan dalam bentuk strategi-strategi khusus dan akar masalah adalah hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah yang lebih rinci, biasanya pemecahan akar masalah dilakukan melalui rumusan program/kegiatan. Adapun identifikasi permasalahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Identifikasi Masalah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Keterbatasan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Masih terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog)	Belum optimalnya SOP dan kebijakan penanganan kawasan kumuh dan perumahan
	Belum maksimalnya pengentasan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)	kurangnya sinergitas antara perangkat daerah terkait
	Belum optimalnya kawasan kumuh	

2.8 Isu Strategis

Dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur ditinjau dari gambaran pelayanan dan isu yang berkembang saat ini. Ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi perhatian dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Berikut isu strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur :

Tabel 2.9

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Besarnya peluang peminatan investasi di bidang perumahan	Masih terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog)	Ketimpangan ekonomi dan keterbatasan infrastruktur (7)	Tuntutan atas pembangunan berkelanjutan (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No. TPB 11 yaitu Kota dan permukiman berkelanjutan)	Peningkatan kawasan kumuh di perkotaan	Masih tingginya korban bencana dan rumah tangga pada kawasan kumuh yang belum menempati hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Backlog perumahan dan permukiman
Berkembangnya industri ekstraktif di Luwu Timur menjadi peluang banyaknya tenaga kerja yang akan datang dan berdampak pada kebutuhan hunian yang lebih banyak	Belum maksimalnya pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)				Masih tingginya backlog perumahan	Tata Ruang
	Masih lemahnya sinkronisasi penanganan kawasan kumuh antar Perangkat Daerah terkait				Ketersediaan data dan informasi perumahan, permukiman dan pertanian	Hunian pendukung Kawasan industri

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Luwu Timur memiliki lahan yang luas dan beragam, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perumahan dan permukiman	Masih terdapat tumpang tindih kewenangan antar PD dalam penanganan perumahan dan kawasan permukiman			Bencana alam yang semakin sering terjadi	Masih terdapat kawasan permukiman yang belum didukung oleh Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman	
	Kurang peningkatan kapasitas SDM			Ketimpangan akses rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Belum optimalnya Pengembang Perumahan yang tersertifikasi dan terregistrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya permasalahan sengketa tanah yang harus difasilitasi			Alih fungsi lahan secara masif	Belum optimalnya fasilitasi pertanahan antara lain pengadaan tanah, redistribusi tanah, sengketa tanah, dan penatagunaan tanah	Belum optimalnya fasilitasi redistribusi tanah
				Permasalahan pertanahan dan legalitas aset		

BAB. III**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan disusun berdasarkan hasil potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Penetapan tujuan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi daerah yang diinginkan terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Keselarasan Visi RPJMD Nasional, Propinsi dan Kabupaten tersajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Keselarasan Visi Nasional, Propinsi dan Kabupaten

No.	Visi RPJMN Nasional 2025-2029	Visi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029
1.	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter	Luwu Timur Maju dan Sejahtera

Misi dalam RPJMD dipahami sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi ini juga merupakan kerangka strategis yang akan diterjemahkan ke dalam tujuan pembangunan yang terukur, sasaran pembangunan yang spesifik, strategi pencapaian yang efektif, serta program-program prioritas yang mampu menjawab permasalahan aktual di masyarakat. Adapun keselarasan rumusasn misi, tujuan dan sasaran, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Luwu Timur

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Luwu Timur Maju dan Sejahtera	Meningkatnya sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (M1)	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (T1)	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat (S1)
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S2)
			Meningkatnya kesejahteraan social dan kualitas keluarga (S3)
			Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan (4)
	Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas (M2)	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah secara merata (T2)	Meningkatnya transformasi struktur perekonomian daerah (S5)
			Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbasis UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif (S6)
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah (S7)
	Mempercepat	Terciptanya	Meningkatnya

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
	pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan (M3)	konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (T3)	keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar (S8)
			Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S9)
		Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi (T4)	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10)
	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi (M4)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi ((T5)	Terkelolanya sumberdaya alam secara berkelanjutan dan terintegrasi (S11)
			Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (S12)
	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
	melalui transformasi digital (M5)		

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Luwu Timur, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, keterkaitan dengan penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dijabarkan sebagai berikut :

- Visi** : **Luwu Timur Maju dan Sejahtera**
- Misi Ke-3** : Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, dengan tujuan **Terciptanya Konektivitas Wilayah untuk Pelayanan Dasar dan Aktivitas Ekonomi (T3)**
- Misi Ke-5** : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital, dengan tujuan **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegrasi dan Adaptif (T6).**

Dengan merujuk pada kerangka tersebut di atas, tujuan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, ditetapkan sebagai berikut :

Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman yang Layak Huni, terjangkau dan Layanan Pertanahan berkelanjutan

Adapun penjabaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam tujuan jangka menengah DPKPP Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Penjabaran Keterkaitan RPJMD dalam Tujuan Jangka Menengah
DPKPP Kabupaten Luwu Timur

RPJMD			RENSTRA
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
1	2	3	4
Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan (M3)	Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (T3)	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S9)	Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan layanan
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif (T6)	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13)	pertanahan berkelanjutan

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang diperlukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan perangkat daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Selanjutnya diturunkan ke sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPKPP

NSPK	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	TUJUAN : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan layanan pertanahan berkelanjutan		Persentase pemenuhan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pemanfaatan tanah milik Pemerintahan Daerah	%	70,61	71,69	73,28	75,86	80,77	93,74	
Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman		SASARAN 1 : Meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	16,80	19,17	23,71	31,08	45,10	82,16	
			Persentase kawasan layak huni	%	99,945	99,946	99,947	99,948	99,949	99,95	

NSPK	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
		SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,35 (BB)	71,85 (BB)	72 (BB)	72,35 (BB)	71,85 (BB)	73 (BB)	

Berdasarkan tabel di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 adalah sebagai berikut :

TUJUAN I :

I. Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan layanan pertanahan berkelanjutan

Tujuan ini merupakan arah besar pembangunan bidang perumahan, permukiman dan pertanahan, untuk mewujudkan penyediaan hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi ketimpangan social-ekonomi. Dalam konteks tersebut, Pemerintah telah menetapkan target berupa pembangunan 3 juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai bagian dari Program Startegis Nasional (PSN) di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pencapaian target ini memerlukan dukungan kebijakan yang terkoordinasi dan integrative antar sektor serta sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai wujud komitmen lintas sektor dalam mempercepat realisasi program tersebut, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). SKB ini merupakan dukungan percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah, yang mengatur penghapusan BPHTB dan pembebasan retribusi PBG bagi MBR, serta percepatan proses penerbitan PBG untuk mendukung pembangunan tiga juta rumah bagi MBR. Pemberian Tiga Juta rumah, berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di Perdesaan dan 1 Juta Rumah di Pesisir. Menindak lanjuti arahan tersebut, pembangunan dan renovasi rumah dilakukan dengan cara pembangunan/renovasi rumah oleh Daerah, secara swadaya, gotong royong dengan

pengusaha melalui CSR dan oleh pengembang/developer serta penyiapan lahan dengan tanah Negara dengan dukungan ATR/BPN. Dengan tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat, terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, rapi aman dan nyaman serta pengelolaan data dan administrasi pertanahan secara terbuka, akuntabel dan berkelanjutan.

Persentase pemenuhan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pemanfaatan tanah milih Pemerintah Daerah, dinilai berdasarkan komponen penyusun yaitu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani, total RTLH, luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani, luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha, luas tanah yang dimanfaatkan dan luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah. Persentase layanan akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan komponen tersebut. Komponen-komponen ini sebagai alat ukur capaian kinerja, yang menjadi dasar evaluasi kinerja dan menyusun kebijakan perbaikan

Tabel 3.5
Penjelasan Indikator Tujuan

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber Data
Persentase pemenuhan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pemanfaatan tanah milih Pemerintah Daerah	Merupakan ukuran kuantitatif dalam bentuk skor/nilai yang menunjukkan tingkat kualitas layanan yang diberikan PD terkait dalam penyediaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Indikator ini juga digunakan untuk memberikan gambaran kondisi aktual masyarakat dalam hal tempat tinggal, lingkungan dan akses terhadap hak atas tanah.	$\left(\frac{\text{Persentase penanganan rumah tidak layak huni}}{\text{Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha}} \times 35\% \right) + \left(\frac{\text{Persentase pemanfaatan}}{\text{Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha}} \times 35\% \right) + \left(\frac{\text{Persentase pemanfaatan}}{\text{Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha}} \times 35\% \right)$	Data Kinerja Bidang pada DPKPP Kab. Luwu Timur

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber Data
	perumahan, pengembangan kawasan permukiman dan tata kelola pertanahan	Ini bukan sekedar angka, tetapi cerminan nyata dari kualitas pembangunan dan pelayanan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	tanah milik Pemerintah Daerah x 30%)	

➤ Sasaran I :

Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Tata Kelola Pertanahan

Sasaran strategis DPKPP ditetapkan karena dianggap relevan dengan sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas infrastruktur Daerah (S9). Indikator ini relevan dengan 3 (tiga) indikator sasaran Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur yaitu ;

- 1) Persentase penanganan rumah tidak layak huni
- 2) Persentase kawasan layak huni
- 3) Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah

Untuk pencapaian pada sasaran ini dibutuhkan kombinasi-kombinasi yang mendukung tercapainya indikator tersebut. Terpenuhinya indikator ini, maka akan terwujud perumahan dan permukiman yang layak huni yang berkelanjutan dengan ketersediaan hunian layak dan infrastruktur layanan dasar. Target ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel-variabel antara lain seluruh rumah tidak layak huni, kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani, pemanfaatan tanah milik daerah. Penurunan rumah layak huni dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni

dengan program 3 juta rumah, berupa pembangunan dan renovasi. Strategi pembangunan rumah susun terutama untuk MBR dan ASN, pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi MBR serta pemberian bantuan PSU. Indikator kawasan layak huni dilakukan, dengan peningkatan koordinasi dalam pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien selain itu melakukan penanganan bersifat skala kawasan sehingga lebih cepat dalam penurunan luasan kawasan kumuh. Yang dapat dicapai jika meningkatkan kapasitas daerah melalui pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah yaitu pemenuhan pelayanan urusan pertanahan dengan menyediakan sistem yang harmonis dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar *stakeholder* dalam rangka memperkuat pelayanan pertanahan terutama terkait penyediaan tanah untuk fasilitas umum.

Tabel 3.6

Penjelasan Sasaran Indikator Teknis

NO.	URAIAN	DEFINISI	RELEVANSI MENGGAMBARKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	Penanganan rumah tidak layak huni merujuk pada pengukuran atau penghitungan yang digunakan untuk menentukan seberapa besar pengurangan jumlah rumah yang dianggap tidak layak huni dibandingkan dengan total jumlah rumah yang ada dalam suatu wilayah tertentu. RTLH adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian-hunian baik secara teknis maupun non teknis. Kriteria spesifik untuk rumah layak huni mencakup	Penurunan rumah tidak layak huni dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan program 3 juta rumah program Nasional dengan strategi pembangunan rumah susun terutama untuk MBR dan ASN, pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya, penangananan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi MBR serta pemberian bantuan PSU. Dibutuhkan kerjasama antar berbagai <i>stakeholder</i> antara lain	(RTLH yang ditangani pada tahun N/ jumlah RTLH pada tahun N) x 100%	Data kinerja bidang perumahan dan bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman

NO.	URAIAN	DEFINISI	RELEVANSI MENGGAMBARKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
		struktur bangunan yang kokoh dan aman, ketersediaan luas ruangan yang cukup untuk semua penghuni (minimal 7,2 m ² per orang), akses air bersih dan sanitasi yang memadai, ventilasi dan pencahayaan alami yang cukup (setidaknya 10% luas lantai untuk cahaya dan 5% untuk penghawaan), serta lingkungan sekitar yang aman dan nyaman. Sebab akibat dari RTLH yaitu tidak memenuhi syarat kesehatan, teknis, sosial dan keamanan	PUPR terkait layanan keciptakarya air minum, sanitasi, drainase, izin mendirikan bangunan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan, Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan kesehatan bersumber daya masyarakat kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada program penanggulangan bencana		
2.	Persentase kawasan layak huni	Kawasan layak huni adalah lingkungan atau kota yang memberikan kenyamanan dan	Penanganan kawasan kumuh untuk peningkatan kawasan layak huni dilaksanakan dengan mengacu pada	(Luas kawasan kumuh	Laporan kinerja bidang perumahan

NO.	URAIAN	DEFINISI	RELEVANSI MENGGAMBARKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
		keamanan bagi penduduknya, baik dari sisi fisik maupun non fisi. Aspek fisik adalah infrastruktur, fasilitas dasar, perumahan dan lingkungan sedangkan aspek nonfisik adalah sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan. Penanganan kawasan layak huni, dengan peningkatan koordinasi dalam pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien selain itu melakukan penanganan bersifat skala kawasan sehingga lebih cepat dalam penurunan luasan kawasan kumuh. Persentase kawasan kumuh Kabupaten di	Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 326/D-06/IX/Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusab Bupati Luwu Timur Nomor 169/D-06/IV/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Luwu Timur, dengan memprioritaskan kewenangan skala Kabupaten dibawah 10 Ha. Penanganan luasan kawasan kumuh dilakukan, dengan perencanaan, pengembangan, pengalokasian anggaran, pemantauan dan evaluasi untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Dibutuhkan kerjasama antar berbagai stake holder antara lain PUPR terkait layanan keciptakarya air minum,	dibawah 10 ha yang ditangani tahun N / luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha)x 100%	dan bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman

NO.	URAIAN	DEFINISI	RELEVANSI MENGGAMBARKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
		bawah 10 Ha yang tertangani adalah suatu indikator untuk mengukur luasan kawasan kumuh yang tertangani yang merupakan kewenangan Kabupaten	sanitasi, drainase, izin mendirikan bangunan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan dan Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan kesehatan bersumber daya masyarakat, salah satu kegiatannya adalah Kabupaten Luwu Timur Sehat		
3.	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah adalah pendayagunaan aset tanah milik daerah dan optimalisasi aset tanah yang belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat	Pemenuhan pelayanan urusan pertanahan dengan penyediaan tanah dalam satu daerah Kabupaten yang selanjutnya dilegalisasi dengan pengurusan administrasi tanah kemudian, diusulkan untuk dibuatkan sertifikat untuk menjamin legalnya tanah aset Pemda oleh Kantor	Luasan tanah yang dimanfaatkan dibagi luasan tanah yang menjadi aset Pemda dikali 100%	Laporan Kinerja Bidang Pertanahan

NO.	URAIAN	DEFINISI	RELEVANSI MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
		kepda masyarakat tanpa mengubah statu kepemilikan tanah tersebut, melalui pengadaan tanah sesuai kebutuhan, legalisasi alas hak, inventarisasi dan pengamanan tanah dengan pemberian papan nama dan patok batas. Sehingga pelayanan pertanahan terutama untuk fasilitas umum dapat terselenggara dengan maksimal	Pertanahan. Untuk pengamanan tanah aset Pemda diberikan patok batas dan papan pengumuman terkait identitas dari tanah aset Pemda tersebut, agar dapat termanfaatkan untuk kepentingan fasilitas umum.		

➤ Sasaran II

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan indikatornya

Nilai AKIP Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun secara periodik. Pelaksanaannya ditunjang dengan program/kegiatan/subkegiatan untuk pemenuhan aktivitas perkantoran dan keberlangsungan aktivitas perkantoran serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini berpedoman pada sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014.

Tabel 3.7

Penjelasan Sasaran Indikator Pendukung

Indikator Kinerja	Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula	Sumber Data
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah merupakan salah satu prasyarat terciptanya Pemerintahan yang baik. Nilai AKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	Nilai AKIP hasil LHE Inspektorat	Laporan Kinerja DPKPP dan LHE Inspektorat

3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada perangkat daerah baik lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu diperlukan kebijakan sebagai implementasi dari strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 3.8
Pentahapan Rentsra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penanganan RTLH, kawasan kumuh dan tata kelola pertanahan Pemda	Optimalisasi Penanganan RTLH, kawasan kumuh dan tata kelola pertanahan Pemda	Akselarasi Penanganan RTLH, kawasan kumuh dan tata kelola pertanahan Pemda	Pemantapan Penanganan RTLH, kawasan kumuh dan tata kelola pertanahan Pemda	Evaluasi Penanganan RTLH, kawasan kumuh dan tata kelola pertanahan Pemda

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun strategi DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

Tabel 3.7

Tujuan, Sasaran dan Strategi DPKPP Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas serta Tata Kelola Pertanahan yang Transparan Adil dan Berkelanjutan	Meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan	- Perencanaan dan pendataan perumahan dan permukiman berbasis digital dan berkelanjutan - Penguatan kolaborasi stakeholder penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan - Perencanaan dan pendataan pertanahan berbasis digital dan berkelanjutan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Peningkatan kompetensi, kualitas dan disiplin aparat penyelenggara untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung tata laksana Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPKPP Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Adapun rumusan arah kebijakan pembangunan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan kawasan strategis seperti Kawasan Industri Malili (KIMAL) dan pengembangan smelter nikel serta besi. Kebijakan ini juga mengintegrasikan pembangunan multimoda transportasi, sehingga mampu mendorong konektivitas dan investasi berskala nasional.	Peningkatan kualitas PSU perumahan dan permukiman	meningkatkan pembangunan dan perbaikan perumahan untuk MBR di wilayah perkotaan, perdesaan dan wilayah pesisir serta PSU dalam lingkungan perumahan dan permukiman sebagai langkah pencegahan kawasan kumuh pada kawasab strategis seperti KIMAL
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Penanganan kawasan permukiman kumuh	meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan melalui preservasi dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan kumuh
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman		Pengelolaan pertanahan yang efektif dan optimal	meningkatkan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Serta penyelesaian konflik-konflik terkait masalah pemerintah melalui sosialisasi dan pengakuan hukum

BAB IV

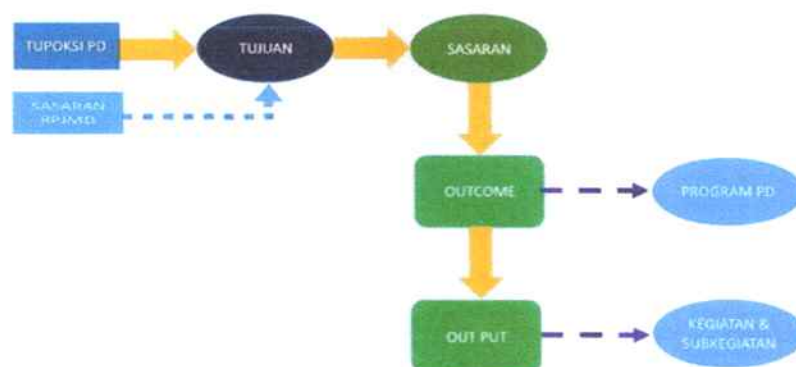
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kualitas lingkungan hunian yang layak, tertata serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan urusan ini dilakukan melalui berbagai program, kegiatan dan subkegiatan yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029



Program pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per perangkat daerah, sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi

dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Selain itu DPKPP Kabupaten Luwu Timur, berkomitmen untuk pelaksanaan yang *responsive gender*, yaitu pendekatan yang secara sadar memasukkan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi perempuan dan laki-laki dalam setiap tahapan kebijakan, program dan kegiatan dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan di masyarakat. Dengan melibatkan upaya sistematis untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural, serta mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan agar semua orang mendapatkan manfaat yang adil.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang efisien, efektif, dan berkeadilan bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus *diffable* maka, program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
8. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
9. Program Pengelolaan Tanah Kosong;
10. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
11. Program Penatagunaan Tanah;
12. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPKPP Kabupaten Luwu Timur pelayanan selama 5 (lima) tahun Periode 2025-2029 :

TABEL 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
- Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (S9) - Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13)	Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan layanan pertanahan berkelanjutan				Persentase pemenuhan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah (%)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase realisasi anggaran	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase aset teradministrasi	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
				Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase pendapatan teradministrasi	1.04.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase layanan administrasi tepat waktu	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Standar	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Standar	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Secara Berkala	Persentase pemeliharaan BMD yang dipelihara	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
		Meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan			Persentase penanganan rumah tidak layak huni (%)		
					Persentase Kawasan Layak Huni (%)		
					Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah (%)		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga Negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)		
				Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang telah dilakukan identifikasi	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
					Jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susu dan rumah khusus (dokumen)	1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
				Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang tertangani	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.05.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Sesuai Standar	Persentase pengembang perumahan yang difasilitasi	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
					Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.02.2.06.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sesuai Standar	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
				Terlaksananya Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha (Kegiatan)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
					Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yang responsif gender	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
			Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh		Persentase Penanganan RTLH di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah penyediaan prasarana dan sarana pada perumahan	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah		Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)	1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
				Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil sarana rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU	1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
					Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan		Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan yang belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
				Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang terdaftar	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
				Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah Objek Reforma Agraria (TORA)		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
				Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente dalam 1 (satu) daerah (dokumen)	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)	2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
			Meningkatnya pengelolaan tanah kosong		Persentase tanah kosong yang dikelola (%)	2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
				Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang telah diinventarisasi (bidang)	2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	
					Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan)	2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	
			Meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah		Persentase pengelolaan izin membuka tanah (%)	2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah permohonan izin membuka tanah yang terdaftar (izin)	2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka Tanah	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)	2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah		Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
				Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan Pemda tersertifikat	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2026-2030**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				21.975.436.158		21.875.436.158		23.549.897.061		24.247.513.542		21.915.924.469		26.809.205.942		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.111.762.850		10.111.762.850		10.617.350.993		11.148.218.542		11.705.629.469		12.290.910.943		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	91,91	100	10.111.762.850	100	10.111.762.850	100	10.617.350.993	100	11.148.218.542	100	11.705.629.469	100	12.290.910.943	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				126.317.000		86.000.000		86.000.000		86.000.000		86.000.000		86.000.000		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)		17	126.317.000												

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR**

2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100	100	126.317.000	100	86.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000		
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.948.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	2	5	20.000.000	3	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.369.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		56.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	13	55.369.000	10	56.000.000	10	56.000.000	10	56.000.000	10	56.000.000	10	56.000.000		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR**

2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.897.186.490		9.192.047.450		9.697.635.593		10.228.503.142		10.785.914.069		11.371.195.543		
Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase realisasi anggaran	100		3.897.186.490	98	9.192.047.450	98	9.697.635.593	98	10.228.503.142	98	10.785.914.069	98	11.371.195.543		
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.831.690.750		9.182.047.450		9.687.635.593		10.218.503.142		10.775.914.069		11.361.195.543		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	21	3.831.690.750	55	9.182.047.450	60	9.687.635.593	65	10.218.503.142	70	10.775.914.069	75	11.361.195.543		
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				65.495.740		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	65.495.740	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000		
1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				16.674.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase aset teradministrasi	100	100	16.674.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	1	2.500.000		
1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				16.674.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR**

2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	16.674.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
1.04.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				7.889.600		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah (Rp.)		742.242.000	7.889.600												
Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase pendapatan teradministrasi	95	100	7.889.600	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000		
1.04.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	4	7.889.600	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000		
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				117.864.800		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		
Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	100	100	117.864.800	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000		
1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	52	5.000.000	52	5.000.000	52	5.000.000	52	5.000.000	52	5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				33.668.800		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	33.668.800	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000		
1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	52	0	0	52	20.000.000	52	20.000.000	52	20.000.000	52	20.000.000	52	20.000.000		
1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				84.196.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	52	23	84.196.000	52	80.000.000	52	80.000.000	52	80.000.000	52	80.000.000	52	80.000.000		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				335.703.400		374.343.000		374.343.000		374.343.000		374.343.000		374.343.000		
Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase layanan administrasi tepat waktu	100	100	335.703.400	100	374.343.000	100	374.343.000	100	374.343.000	100	374.343.000	100	374.343.000		
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.835.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	5.835.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				95.588.100		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	95.588.100	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000		
1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		14.213.000		14.213.000		14.213.000		14.213.000		14.213.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disedakan (Paket)	0	0	0	2	14.213.000	2	14.213.000	2	14.213.000	2	14.213.000	2	14.213.000		
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.322.900		31.240.000		31.240.000		31.240.000		31.240.000		31.240.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	16.322.900	3	31.240.000	3	31.240.000	3	31.240.000	3	31.240.000	3	31.240.000		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.820.000		37.750.000		37.750.000		37.750.000		37.750.000		37.750.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedakan (Paket)	3	3	16.820.000	3	37.750.000	3	37.750.000	3	37.750.000	3	37.750.000	3	37.750.000		
1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				16.320.000		7.440.000		7.440.000		7.440.000		7.440.000		7.440.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	60	72	16.320.000	60	7.440.000	60	7.440.000	60	7.440.000	60	7.440.000	60	7.440.000		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR**

2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Undangan yang Disediakan (Dokumen)															
1 04 01.2 06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.476.000		18.700.000		18.700.000		18.700.000		18.700.000		18.700.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	12	22.476.000	1	18.700.000	1	18.700.000	1	18.700.000	1	18.700.000	1	18.700.000		
1 04 01.2 06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				162.341.400		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	12	162.341.400	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
1 04 01.2 07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				112.200.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Standar	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	100	29	112.200.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000		
1 04 01.2 07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disedakan (Unit)	1	0	0	2	30.000.000	2	30.000.000	1	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
1 04 01.2 07.0005 - Pengadaan Mebel				70.200.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29	29	70.200.000	20	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(Unit)															
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat		0													
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedakan (Unit)	3			15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000		
1.04.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	2	42.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				245.431.400		122.372.400		122.372.400		122.372.400		122.372.400		122.372.400		
Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Standar	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	100		245.431.400	100	122.372.400	100	122.372.400	100	122.372.400	100	122.372.400	100	122.372.400		
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.261.400		12.372.400		12.372.400		12.372.400		12.372.400		12.372.400		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	10.261.400	4	12.372.400	4	12.372.400	4	12.372.400	4	12.372.400	4	12.372.400		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.690.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	12	117.690.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR

2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	dan Listrik yang Disediakan (Laporan)															
1.04.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				117.480.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	117.480.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						152.000.000		152.000.000		152.000.000		152.000.000		152.000.000		
Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Secara Berkala	Persentase pemeliharaan BMD yang dipelihara	100			100	152.000.000	100	152.000.000	100	152.000.000	100	152.000.000	100	152.000.000		
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				52.150.000		52.150.000		52.150.000		52.150.000		52.150.000		52.150.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase barang dipelihara secara berkala	100	100	52.150.000	100	52.150.000	100	52.150.000	100	52.150.000	100	52.150.000	100	52.150.000		
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67.350.000		67.350.000		67.350.000		67.350.000		67.350.000		67.350.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	84	84	67.350.000	84	67.350.000	84	67.350.000	84	67.350.000	84	67.350.000	84	67.350.000		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR**

2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				420.000.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil- itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh- abilitasi (Unit)	2	2	420.000.000	2	32.500.000	2	32.500.000	2	32.500.000	2	32.500.000	2	32.500.000		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						880.000.000		1.447.610.000		2.615.000.000		2.605.000.000		3.607.000.000		
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	1.092.386.250	100	880.000.000	100	1.447.610.000	100	2.615.000.000	100	2.605.000.000	100	3.607.000.000	1.04.2.10.0.00- 01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100		100		100		100		100		100			
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				266.099.900		135.705.000		87.000.000		160.000.000		116.000.000		158.000.000		
Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase dserah rawan bencana yang telah dilakukan identifikasi	na	na	na	18	135.705.000	36	87.000.000	55	160.000.000	73	116.000.000	100	158.000.000		
1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						19.646.000		19.000.000		35.000.000		0		0		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR**

2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	0	n.a	n.a	1	19.646.000	1	19.000.000	1	35.000.000	0	0	0	0		
1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana						17.640.000		16.000.000		30.000.000		27.000.000		38.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	0	n.a	n.a	1	17.640.000	1	16.000.000	1	30.000.000	1	27.000.000	1	38.000.000		
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				7.199.000		14.462.000		12.000.000		22.000.000		20.000.000		28.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	4	7.199.000	1	14.462.000	1	12.000.000	1	22.000.000	1	20.000.000	1	28.000.000		
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						6.930.000		11.000.000		20.000.000		19.000.000		25.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program	1	n.a	n.a	1	6.930.000	1	11.000.000	1	20.000.000	1	19.000.000	1	25.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kabupaten/Kota (Dokumen)															
1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						4.410.000		10.000.000		18.000.000		17.000.000		23.000.000		
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bekal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	n.a	n.a	1	4.410.000	1	10.000.000	1	18.000.000	1	17.000.000	1	23.000.000		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				258.900.900		67.367.000		11.000.000		20.000.000		19.000.000		25.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	258.900.900	1	67.367.000	1	11.000.000	1	20.000.000	1	19.000.000	1	25.000.000		
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						5.250.000		8.000.000		15.000.000		14.000.000		19.000.000		
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bekal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	n.a	n.a	1	5.250.000	1	8.000.000	1	15.000.000	1	14.000.000	1	19.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			0		16.711.100		11.610.000		16.000.000		14.000.000		14.000.000			
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0		100	16.711.100	100	11.610.000	100	16.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000			
1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan					16.711.100		11.610.000		16.000.000		14.000.000		14.000.000			
Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	0	na	na	10	16.711.100	10	11.610.000	10	16.000.000	10	14.000.000	10	14.000.000		
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				400.000.000		470.000.000		1.115.000.000		2.015.000.000		1.795.000.000		2.497.000.000		
Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang tertangani	0	100	400.000.000	100	470.000.000	100	1.115.000.000	100	2.015.000.000	100	1.795.000.000	100	2.497.000.000		
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				400.000.000		110.000.000		112.000.000		200.000.000		180.000.000		250.000.000		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR**

2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	10	200.000.000	6	110.000.000	10	112.000.000	10	200.000.000	10	180.000.000	10	250.000.000		
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				200.000.000		200.000.000		330.000.000		600.000.000		530.000.000		740.000.000		
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	0	10	200.000.000	1	200.000.000	5	330.000.000	5	600.000.000	5	530.000.000	5	740.000.000		
1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota						160.000.000		673.000.000		1.215.000.000		1.085.000.000		1.507.000.000		
Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	n.a	n.a	1	160.000.000	20	673.000.000	10	1.215.000.000	10	1.085.000.000	10	1.507.000.000		
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				412.048.100		210.609.000		187.000.000		339.000.000		378.000.000		496.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola	0		412.048.100	100	210.609.000	100	187.000.000	100	339.000.000	100	378.000.000	100	496.000.000		
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				412.048.100		202.209.000		176.000.000		319.000.000		359.000.000		471.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	4	412.048.100	12	202.209.000	12	176.000.000	12	319.000.000	12	359.000.000	12	471.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04.02.2.05.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah																
Tertaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen)	0	n.a	n.a	1	8.400.000	1	11.000.000	1	20.000.000	1	19.000.000	1	25.000.000		
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				14.238.250		46.974.900		47.000.000		85.000.000		302.000.000		442.000.000		
Tertaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Sesuai Standar	Persentase pengembang perumahan yang difasilitasi			14.238.250	100	46.974.900	100	47.000.000	100	85.000.000	100	302.000.000	100	442.000.000		
1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik						10.442.000		22.000.000		40.000.000		36.000.000		50.000.000		
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pe- laku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	n.a	n.a	n.a	2	10.442.000	2	22.000.000	2	40.000.000	2	36.000.000	2	50.000.000		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR**

2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				14.238.250		36.532.900		25.000.000		45.000.000		266.000.000		392.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	4	4	14.238.250	12	36.532.900	12	25.000.000	12	45.000.000	12	266.000.000	12	392.000.000		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						2.000.000.000		2.900.000.000		3.000.000.000		4.000.000.000		5.000.000.000		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	44,82			23,87	2.000.000.000	31,35	2.900.000.000	45,66	3.000.000.000	84,03	4.000.000.000	100	5.000.000.000	1.04.2.10.0.00 .01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						15.000.000		15.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sesuai Standar	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	1	4	31.786.500	1	15.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						15.000.000		15.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Kawasan Permukiman (Laporan)	2	4	31.786.500	2	15.000.000	2	15.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR**

2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						10.000.000		10.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha (Kegiatan)	1	1	#VALUE!	1	10.000.000	1	10.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/L egalisasi Kebijakan Bidang PKP						5.000.000		5.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersusun/Tereview/Te rlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevi ew/Terlegalisasi (Dokumen)	1	2	416.407.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh						5.000.000		5.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1	n.a	n.a	1	5.000.000	1	5.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1.975.000.000		2.875.000.000		2.850.000.000		3.850.000.000		4.850.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tertindakannya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang responsive gender	Cekupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dan responsif gender	15,05			50,96	1.975.000.000	50,26	2.875.000.000	49,54	2.850.000.000	48,8	3.850.000.000	48,03	4.850.000.000		
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				2.148.901.000		1.000.000.000		2.000.000.000		2.080.000.000		2.560.000.000		2.560.000.000		
Tertindakannya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	833	105	2.148.901.000	128	1.000.000.000	128	2.000.000.000	128	2.080.000.000	128	2.560.000.000	128	2.560.000.000		
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						20.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1	1	14.238.250	1	20.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh				3.949.537.837		955.000.000		855.000.000		720.000.000		1.240.000.000		2.240.000.000		
Tertindakannya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	8	14,2	3.949.537.837	8	955.000.000	8	855.000.000	8	720.000.000	8	1.240.000.000	8,5	2.240.000.000		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				0		8.053.673.308		7.754.736.068		6.654.295.000		2.775.295.000		5.081.294.999		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Penanganan RTLH di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (%)	61,88	n.a	n.a	10,5	8.053.673.308	11,74	7.754.736.068	13,3	6.654.295.000	15,34	2.775.295.000	18,12	5.081.294.999	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						8.053.673.308		7.754.736.068		6.654.295.000		2.775.295.000		5.081.294.999		
Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	20	n.a	n.a	20	8.053.673.308	25	7.754.736.068	33,33	6.654.295.000	50	2.775.295.000	100	5.081.294.999		
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						8.053.673.308		7.754.736.068		6.654.295.000		2.775.295.000		5.081.294.999		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	5.386	n.a	n.a	512	8.053.673.308	512	7.754.736.068	512	6.654.295.000	512	2.775.295.000	512	5.081.294.999		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR**

2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				15.652.480.40 5		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	54,83	19,3		70,25	800.000.000	79,18	800.000.000	89,09	800.000.000	96,32	800.000.000	98,24	800.000.000	1.04.2.10.0.00 01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				15.652.480.40 5		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah penyediaan prasarana dan sarana pada perumahan	91	11	15.652.480.40 5	91	800.000.000	92	800.000.000	93	800.000.000	94	800.000.000	95	800.000.000		
1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	4	0	0	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	10	0	0	10	600.000.000	10	600.000.000	10	600.000.000	10	600.000.000	10	600.000.000		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR**

2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)	0	n.a	n.a	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	1.04.2.10.0.00 01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU	n.a	n.a	n.a	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PSU																
1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil						30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	0	n.a	n.a	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						5.095.000.000		4.095.000.000		4.095.000.000		4.095.000.000		3.095.000.000		
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				3.239.900		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan yang belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	100	100	3.239.900	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	1.04.2.10.0.00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Kabupaten/Kota																
Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah	Jumlah kasus yang terdaftar	3	3	3.239.900	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000		
Kabupaten/Kota																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	3	3	3.239.900	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	5	5.000.000	3	5.000.000		
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				7.174.913.950		5.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		3.000.000.000		
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	95	100	7.174.913.950	95	5.000.000.000	95	4.000.000.000	95	4.000.000.000	95	4.000.000.000	95	3.000.000.000	1.04.2.10.0.00 .01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		3.000.000.000		
Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun-n (Ha)	60	10000	7.174.913.950	60	5.000.000.000	15	4.000.000.000	10	4.000.000.000	7	4.000.000.000	5	3.000.000.000		
2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		3.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	1	3	7 174 913.950	1	5.000.000.000	1	4 000 000 000	1	4 000 000 000	1	4 000 000 000	1	3.000 000 000		
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				n.a		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	95	n.a	n.a	95	35.000.000	95	35.000.000	95	35.000.000	95	35.000.000	95	35.000.000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tertindakannya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente dalam 1 (satu) daerah (dokumen)	1	n.a	n.a	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				n.a		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	n.a	n.a	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria						25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria (Berita Acara)	0	n.a	n.a	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				68.062.500		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase tanah kosong yang dikelola (%)	95	100	68.062.500	95	10.000.000	95	10.000.000	95	10.000.000	95	10.000.000	95	10.000.000	1.04.2.10.0.00 .01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				68.062.500		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang telah diinventarisasi (bidang)	50	20	68.062.500	50	10.000.000	40	10.000.000	30	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000		
2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				68.062.500		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi (Laporan)	2	4	68.062.500	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				4.844.350		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah	Persentase pengelolaan izin membuka tanah (%)	100	100	4.844.350	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka Tanah				4.844.350		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah permohonan izin membuka tanah yang terdaftar (izin)	2	2	4.844.350	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah				4.844.350		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin Membuka Tanah (Dokumen)	2	3	4.844.350	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				50.711.450		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	95	100	50.711.450	95	40.000.000	95	40.000.000	95	40.000.000	95	40.000.000	95	40.000.000	1.04.2.10.0.00 01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				50.711.450		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan Pemda tersertifikat	70		50.711.450	70	40.000.000	50	40.000.000	40	40.000.000	30	40.000.000	25	40.000.000		
2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota				50.711.450		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	50.711.450	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	(05)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
1.	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum
			2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Rencana Strategis) adalah hasil kerja yang dapat diukur dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai tanggung jawab dan kewenangan dalam jangka waktu tertentu. Renstra memuat tujuan, sasaran dan program pembangunan, yang disusun sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Antara Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur dengan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur mengarah kepada pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan serta sesuai dengan target yang termuat RPJMD Tahun 2025-20230, seperti yang termuat pada tabel berikut :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama DPKPP Kabupaten Luwu Timur 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	78,01	16,08	19,17	23,71	31,08	45,1	82,16	
2.	Persentase Kawasan Layak Huni	%	99,944	99,945	99,946	99,947	99,948	99,949	99,95	
3.	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	64,95	71,35 (BB)	71,85 (BB)	72 (BB)	72,35 (BB)	72,85 (BB)	73 (BB)	

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci DPKPP Kabupaten Luwu Timur 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	positif	%	54,83	62,18	70,25	79,18	89,09	96,32	98,24	
3.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	positif	%	44,82	19,27	23,87	31,35	45,66	84,03	100	
5.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	negatif	%	6,9	6,05	5,2	4,37	3,03	2,71	1,89	
	URUSAN PERTANAHAN										
6.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	negatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Luwu Timur. Penjabaran Renstra ini lebih lanjut akan diuraikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) DPKPP Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur terpilih, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029.

Penanggungjawab pelaksanaan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah Kepala DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder yang terkait.

Diharapkan dengan selesainya Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lebih terarah dengan target kinerja yang telah ditentukan sehingga dampak dan hasilnya dapat mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, meningkatkan pemerataan infrastruktur PSU Kawasan Permukiman, serta pelayanan pertanahan yang baik.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029 harus mengikuti kaidah-kaidah yang teratur dan selaras dengan rencana pembangunan lainnya, seperti RPJMN dan RPJPD serta RPJMD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Renstra Perangkat Daerah selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Untuk memastikan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), hingga Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum.
2. Renstra harus mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang sedang berjalan dan RPJMD. Hal ini memastikan bahwa Renstra selaras dengan arah pembangunan Nasional dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan RPJPN, RPJMN dan RPJMD.
3. Renstra harus disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing PD. Ini berarti Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur harus mencerminkan focus dan tanggung jawab PD dalam melaksanakan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
4. Penyusunan Renstra harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
5. Penyusunan Renstra harus mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi lokal dan kearifan lokal. Ini berarti Renstra harus mencerminkan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat, serta memanfaatkan potensi dan kekayaan lokal untuk mencapai tujuan pembangunan.
6. Renstra harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi, serta untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Renstra.

5.3. Pengendalian Evaluasi

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, yang telah termuat di dalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari pelaku pemangku kepentingan. Dan untuk mengetahui sejauhmana capaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, maka

Kepala Daerah bersama PD terkait wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra PD tersebut.

Oleh karenanya Renstra ini perlu disosialisasikan kepada stakeholder, agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Renstra ini untuk mencapai target utama dari pengelolaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan mewujudkan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas serta Tata Kelola Pertanahan yang Transparan Adil dan Berkelanjutan. Walaupun Renstra ini telah memperhatikan semua factor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini diucapkan penghargaan setinggi-tingginya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahNya untuk memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas.

Malili, 18 September 2025

Kepala Dinas,



ANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197403232003121003

LAMPIRAN

LAMPIRAN

SK BUPATI LUWU TIMUR

TENTANG

PENBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

DAN PERTANAHAN

TAHUN 2025-2029



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 218 /D-06/ VII /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

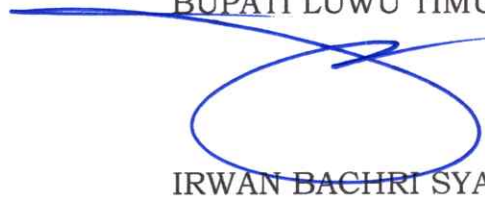
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 218 /D-06/ VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Pelaksana pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- IV. Kelompok Kerja
- a. Bidang Perumahan
- Ketua : Kepala Bidang Perumahan
- Anggota : 1. Pejabat Fungsional pada Bidang Perumahan
2. Pelaksana pada Bidang Perumahan
- b. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- Ketua : Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- Anggota : 1. Pejabat Fungsional pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- c. Bidang Pertanahan
- Ketua : Kepala Bidang Pertanahan
- Anggota : 1. Pejabat Fungsional pada Bidang Pertanahan
2. Pelaksana pada Bidang Pertanahan


BUPATI LUWU TIMUR,
IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 218 /D-06/ VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua:
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029.
- II. Sekretaris:
membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029.
- III. Anggota:
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- IV. Kelompok Kerja
 1. Ketua:
melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing.

2. Anggota:

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing.


BUPATI LUWU TIMUR,
IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN

METADATA

RENSTRA 2025-2029

METADA INDIKATOR KINERJA KUNCI

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					Akhir Proide RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
Layanan Urusan Wajib Dasar										
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota	%	0	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n		0	87	87	87	87	87	87	87
	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n		0	87	87	87	87	87	87	87
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	44,82	19,27	23,87	31,35	45,66	84,03	100,00	100
	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		42,58	10	10	10	10	10	1,9	1,9
	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha		95	51,9	41,9	31,9	21,9	11,9	1,9	1,9

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					Akhir Proide RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6,90	6,05	5,20	4,37	3,53	2,71	1,89	2,06
	Jumlah unit rumah tidak layak huni		5.340	4700	4060	3420	2780	2140	1500	1500
	Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota		77.374	77.699	78.024	78.349	78.674	78.999	79.324	72823
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	54,83	62,18	70,25	79,18	89,09	96,32	98,24	98,24
a	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU		1816	1966	2116	2266	2416	2516	2566	2566
b	Jumlah unit rumah kab/kota		3312	3162	3012	2862	2712	2612	2612	2612
5	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	0	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja					Akhir Proide RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
Pertanahan										
11	persentase penetapan tanah untuk membangun fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		2	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		2	2	2	2	2	2	2	2
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani		6	3	3	3	3	3	3	3
	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		6	3	3	3	3	3	3	3

Malili, 18 September 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kab. Luwu Timur



SANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 197403232003121004

METADATA INDIKATOR TUJUAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	METADATA	INDIKATOR BOBOT	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		KET.
			TARGET	NILAI	TARGET	NILAI	TARGET	NILAI	TARGET	NILAI	TARGET	NILAI	TARGET	NILAI	TARGET	NILAI	
	Persentase Pemenuhan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pemanfaatan tanah milik Pemda			92,29		70,61		71,69		73,28		75,86		80,77		93,74	
1	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	35	78,01	27,31	16,08	5,63	19,17	6,71	23,71	8,30	31,08	10,88	45,10	15,79	82,16	28,75	
2	Persentase Kawasan Layak Huni	35	99,945	34,98	99,945	34,98	99,946	34,98	99,947	34,98	99,948	34,98	99,950	34,982	99,951	34,98	
3	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	

Madi, 18 September 2025
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kab. Luwu Timur

ANDI WIJA HASAN, ST
Pangkas Pembina Utama Muda
NIP. 197403232003121004

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	METADATA	SATUAN	BASELINE	TAGET TAHUN						KET.
	IKU		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penanganan rumah tidak layak huni		78,01	16,08	19,17	23,71	31,08	45,10	82,16	
	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani		4.166	640	640	640	640	640	640	
	jumlah total unit RTLH kabupaten		5.340	3.979,00	3.339,00	2.699,00	2.059	1.419	779	
2	Persentase Kawasan Layak Huni		99,945	99,945	99,946	99,947	99,948	99,950	99,951	
	Persentase Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan									Hit. Menggunakan data Indeks Daya Saing
3	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah (%)		100	100	100	100	100	100	100	
	Luas tanah yang dimanfaatkan (Ha) tahun n		2.610,09	2.670	2.685	2.695	2.702	2.707	2.712	
	luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah daerah(Ha)		2.610,09	2.670	2.685	2.695	2.702	2.707	2.712	

NO.	METADATA	SATUAN	BASELINE	TAGET TAHUN					
	IKU		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah		65	71	72	72	72,35	72,85	73
2	Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha	MENJADI INDIKATOR PROGRAM	44,82	19,08	23,57	30,85	44,60	80,52	100,00
	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)		42,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	2,42
	Target luas kawasan kumuh dibawah 10 ha pada tahun N (Ha)		95,00	52,42	42,42	32,42	22,42	12,42	2,42

Malili, 18 September 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur



SANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 197403232003121004

METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	Nomor Indikator TPB/ SDGs	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	PILAR PEMBANGUNAN	SATUAN	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	RUMUS Metadata SDGs/TPB	OPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		ASPEK PELAYANAN UMUM											
		PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN											
4	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Lingkungan	%	81,80	79,41	80,55	81,99	83,41	84,83	$PHLT = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100\%$ Keterangan : PHLT : Proporsi rumah tangga hunian layak dan terjangkau JRTHLT : Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau JRT : Jumlah rumah tangga	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanian	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanian
		JRTHLT			66.138	67.650	69.162	70.674	72.186	73.698			
		JRT			80.856	85.191	85.863	86.201	86.540	86.879			

Malili, 18 September 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian Kab. Luwu Timur



ANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197403232003121004

METADATA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN/OUTCOME/OUTP UT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET											
				KINERJA	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN					21.875.436.158		21.875.436.158		23.549.697.061		24.247.513.542		21.915.924.469		26.809.205.942
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91,91	100	10.111.752.850	100	10.111.762.850	100	10.617.350.993	100	11.148.218.542	100	11.705.629.469	100	12.290.910.943
METADATA	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100	100	86.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000
		Realisasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		17		14		14		14		14		14	
		Target penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		17		14		14		14		14		14	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000
Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	13	55.369.000	10	56.000.000	10	56.000.000	10	56.000.000	10	56.000.000	10	56.000.000
Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase realisasi anggaran	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	3.897.186.490	98	9.192.047.450	96	9.697.635.593	96	10.228.503.142	98	10.785.914.069	98	11.371.195.543
METADATA					3.897.186.490		9.008.206.501		9.603.662.661		10.023.933.079		10.570.195.768		*****
					3.897.186.490		9.192.047.450		9.697.635.593		10.228.503.142		10.785.914.069		*****
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21	21	3.831.690.750	55	9.182.047.450	60	9.687.635.593	65	10.218.503.142	70	10.775.914.069	75	11.361.195.543
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	18	65.495.740	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000

BIDANG URUSAN/OUTCOME/OUTP UT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET											
				KINERJA	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase aset teradministrasi	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	16.674.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000
METADATA	Realisasi Aset yang teradministrasi			79		80		85		90		95		100	
	Target Aset yang teradministrasi			79		80		85		90		95		100	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	16.674.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000
Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase pendapatan teradministrasi	1.04.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	95	100		100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000
METADATA	Realisasi pendapat yang teradministrasi			201.600.000		201.600.000		201.600.000		201.600.000		201.600.000		201.600.000	
	Target pendapatan yang teradministrasi			201.600.000		201.600.000		201.600.000		201.600.000		201.600.000		201.600.000	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	4	7.839.600	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000
Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	117.654.800	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000
METADATA	Realisasi laporan pengelolaan data dan dokumen kepegawaian yang valid dan memanfaatkan dengan baik			15		15		15		15		15		15	
	Target laporan pengelolaan data dan dokumen kepegawaian yang valid dan memanfaatkan dengan baik			15		15		15		15		15		15	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	0	0	0	52	5.000.000	52	5.000.000	52	5.000.000	52	5.000.000	52	5.000.000
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	33.658.800	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52	0	0	52	20.000.000	52	20.000.000	52	20.000.000	52	20.000.000	52	20.000.000
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52	23	84.196.000	52	80.000.000	52	80.000.000	52	80.000.000	52	80.000.000	52	80.000.000
Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standar	Persentase layanan administrasi tepat waktu	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	#REF!	100	374.343.000	100	374.343.000	100	374.343.000	100	374.343.000	100	374.343.000

BIDANG URUSAN/OUTCOME/OUTP UT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET											
				KINERJA	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
METADATA	Realisasi pelaksanaan administrasi umum yang tercapai			100		100		100		100		100		100	
	Target pelaksanaan administrasi umum			100		100		100		100		100		100	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	3	5.635.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	3	95.588.100	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	2	14.213.000	2	14.213.000	2	14.213.000	2	14.213.000	2	14.213.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	3	16.322.900	3	31.240.000	3	31.240.000	3	31.240.000	3	31.240.000	3	31.240.000
Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	3	3	16.820.000	3	37.750.000	3	37.750.000	3	37.750.000	3	37.750.000	3	37.750.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	72	16.320.000	60	7.440.000	60	7.440.000	60	7.440.000	60	7.440.000	60	7.440.000
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	1	12	22.476.000	1	18.700.000	1	18.700.000	1	18.700.000	1	18.700.000	1	18.700.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	12	162.341.400	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Standar	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan Pemerintah Daerah	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	#REF!	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
METADATA	Realisasi unit BMD yang direncanakan			31		39		24		23		24		24	
	Target unit BMD yang direncanakan			31		39		24		23		24		24	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	0	0	2	30.000.000	2	30.000.000	1	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	29	20	70.200.000	20	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3			15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	2	42.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000

[illegible]

BIDANG URUSAN/OUTCOME/OUTP UT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET											
				KINERJA	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)		100	100		100		100		100		100		100	
METADATA	Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitas penyediaan rumah layak huni pada tahun-N			1		1		1		1		1		1	
	Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N			1		1		1		1		1		1	
Tertaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang telah dilakukan identifikasi	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	n.a	n.a	n.a	18	135.705.000	36	87.000.000	55	160.000.000	73	116.000.000	100	158.000.000
METADATA	Jumlah daerah rawan bencana yang telah dilakukan identifikasi (Kec.)					2,00		4,00		6,00		8,00		11,00	
	Jumlah Seluruh daerah rawan bencana (Kec.)					11,00		11,00		11,00		11,00		11,00	
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0	n.a	n.a	1	19.646.000	1	19.000.000	1	35.000.000	0	0	0	0
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	0	n.a	n.a	1	17.640.000	1	16.000.000	1	30.000.000	1	27.000.000	1	38.000.000
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1	4	7.199.000	1	14.482.000	1	12.000.000	1	22.000.000	1	20.000.000	1	28.000.000
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	n.a	n.a	1	6.930.000	1	11.000.000	1	20.000.000	1	19.000.000	1	25.000.000
Tersusun dan Terverifikasi Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	n.a	n.a	1	4.410.000	1	10.000.000	1	18.000.000	1	17.000.000	1	23.000.000

[illegible]

BIDANG URUSAN/OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET											
				KINERJA	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	4	412.048.100	12	202.209.000	12	176.000.000	12	319.000.000	12	359.000.000	12	471.000.000
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.05.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	0	n.a	n.a	1	8.400.000	1	11.000.000	1	20.000.000	1	19.000.000	1	25.000.000
Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Sesuai Standar	Persentase pengembang perumahan yang difasilitasi	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		100	14.238.250	100	46.974.900	100	47.000.000	100	85.000.000	100	302.000.000	100	442.000.000
METADATA	Jumlah Pengembangan Perumahan Yang difasilitasi			1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Pengembangan Perumahan pada kurun waktu tertentu			1		1		1		1		1		1	
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.02.2.06.0001 - Fasilitas Penuh Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	n.a	n.a	n.a	2	10.442.000	2	22.000.000	2	40.000.000	2	36.000.000	2	50.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan	4	4	14.238.250	12	36.532.900	12	25.000.000	12	45.000.000	12	296.000.000	12	392.000.000
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	44,82	19,08		23,57	2.000.000.000	30,85	2.900.000.000	44,60	3.000.000.000	80,52	4.000.000.000	78,51239969	5.000.000.000
METADATA	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		42,58	10		10		10		10		10		1,9	
	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha		95	52,42		42,4		32,4		22,4		12,4		2,4	
Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sesuai Standar	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	4	31.786.500	1	15.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2	4	31.786.500	2	15.000.000	2	15.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000

BIDANG URUSAN/OUTCOME/OUTP UT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET											
				KINERJA	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Tertaksananya Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha (Kegiatan)	1 04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1	1	#VALUE!	1	10.000.000	1	10.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
Terusun/Tereview/Terlegalisasi ya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Terusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1 04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1	2	416.407.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Tertaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1 04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	n.a	n.a	1	5.000.000	1	5.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Tertaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yang responsif gender	1 04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	15,052	#DIV/0!		50,96	1.975.000.000	50,26	2.875.000.000	49,54	2.850.000.000	48,8	3.850.000.000	48,03	4.850.000.000
METADATA	Jumlah rumah tangga MDR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu (unit)		5491			15.794		7.637		3.745		1861		938	
	Jumlah rumah tangga MDR pada kurun waktu tertentu (unit)		36481			30.990		15.196		7558,0		3814,0		1953	
Tertaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1 04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	833	105	2.148.901.000	128	1.000.000.000	128	2.000.000.000	128	2.080.000.000	128	2.560.000.000	128	2.560.000.000
Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1 04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	1	14.238.250	1	20.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Tertaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	1 04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	8	14,2	3.949.537.837	8	955.000.000	8	855.000.000	8	720.000.000	8	1.240.000.000	8,5	2.240.000.000
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Penanganan RTLH di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (%)	1 04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	61,88	n.a	n.a	10,5	8.053.673.308	11,74	7.754.736.068	13,30	6.654.295.000	15,34	2.775.295.000	18,12	5.081.294.999
METADATA	Jumlah RTLH di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang terjangkau			n.a		268		269		269		269		269	
	Total RTLH di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di			n.a		2.560		2.292		2023		1754		1485	

BIDANG URUSAN/OUTCOME/OUTP UT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET											
				KINERJA	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	20	n.a	n.a	20	8.353.673.309	25	7.754.736.068	33,33	6.654.295.000	50	2.775.295.000	100	5.061.294.999
METADATA	Jumlah RTLH yang tertangani seluruhnya dengan APBD			n.a		215		215		216		215		216	
	Jumlah RTLH seluruhnya			n.a		1.077		862		647		431		216	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.386	n.a	n.a	512	8.053.673.309	512	7.754.736.068	512	6.654.295.000	512	2.775.295.000	512	5.061.294.999
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	54,83	62,18		70,25	800.000.000	79,18	800.000.000	89,09	800.000.000	96,32	800.000.000	98,24	800.000.000
METADATA	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU			1.906		2.116		2.206		2.416		2516		2566	
	Jumlah unit rumah kabupaten/kota			3.182		3.012		2.862		2712		2612		2612	
Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah penyediaan prasarana dan sarana pada perumahan	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	91	11	15.652.480.405	91	800.000.000	92	800.000.000	93	800.000.000	94	800.000.000	95	800.000.000
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	4	0	0	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	10	0	0	10	600.000.000	10	600.000.000	10	600.000.000	10	600.000.000	10	600.000.000
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)	1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN	0	n.a	n.a	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
METADATA	Jumlah Pengembangan Perumahan Yang difasilitasi					2		2		2		2		2	
	Jumlah Pengembangan Perumahan pada kurun waktu tertentu yang mengusulkan					2		2		2		2		2	
Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil naan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU	1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	n.a	n.a	n.a	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000

BIDANG URUSAN/OUTCOME/OUTP UT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET											
				KINERJA	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
METADATA	Jumlah sertifikat dan registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum					2		2		2		2		2	
	Jumlah sertifikat dan registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang mengizinkan untuk melaksanakan perencanaan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU					2		2		2		2		2	
Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	1 04 06 2 01 0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	0	n.a	n.a	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000
PEMERINTAHAN BIDANG							5.095.000.000		4.095.000.000		4.095.000.000		4.095.000.000		3.095.000.000
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan yang belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100	100	3.239.900	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000
METADATA	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terselesaikan			3		3		3		3		3		3	
	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3		3		3		3		3		3	
Tertaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang terdaftar	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	3	3.239.900	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000
Tertaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	3	3.239.900	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	5	5.000.000	3	5.000.000
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	95	100	7.174.913.950	95	5.000.000.000	93,33333333	4.000.000.000	95	4.000.000.000	95	4.000.000.000	95	3.000.000.000
METADATA	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n					57		14		9,5		6,65		4,75	
	Luas lahan yang dibutuhkan					60		15		10		7		5	
Tertaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n (Ha)	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60	10000	7.174.913.950	60	5.000.000.000	15	4.000.000.000	10	4.000.000.000	7	4.000.000.000	5	3.000.000.000
Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	3	7.174.913.950	1	5.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	3.000.000.000

BIDANG URUSAN/OUTCOME/OUTP UT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET											
				KINERJA	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	95	n.a	n.a	95	35.000.000	95	35.000.000	95	35.000.000	95	35.000.000	95	35.000.000
METADATA	Realisasi tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (Ha)					57		14,28		9,3		6,83		4,75	
	Target tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (Ha)					60		15		10		7		5	
Tertaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah (dokumen)	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	n.a	n.a	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0	n.a	n.a	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Tertaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria (Berita Acara)	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria (Berita Acara)	2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	0	n.a	n.a	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase tanah kosong yang dikelola (%)	2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	95	100	68.062.500	95	10.000.000	95	10.000.000	95	10.000.000	95	10.000.000	95	10.000.000
METADATA	Realisasi pengamanahan tanah kosong aset Pemda (bidang)					47,50		47,50		47,5		47,50		47,50	
	Target pengamanahan tanah kosong aset Pemda (bidang)					50		50		50		50		50	
Tertaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang telah diinventarisasi (bidang)	2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	50	20	68.062.500	50	10.000.000	40	10.000.000	30	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000
Tertaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi (Laporan)	2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	2	4	68.062.500	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000

BIDANG URUSAN/OUTCOME/OUTP UT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET											
				KINERJA	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah	Persentase pengelolaan izin membuka tanah (%)	2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	100	100	4.844.350	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000
METADATA	Target pengelolaan izin membuka tanah		2	2		2		2		2		2		2	
	Realisasi pengelolaan izin membuka tanah		2	2		2		2		2		2		2	
Tertaksananya Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah permohonan izin membuka tanah yang terdaftar (izin)	2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka Tanah	2	2	4.844.350	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000
Tertaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)	2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	2	3	4.844.350	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000
Meningkatnya tertib perantahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	95	100	50.711.450	95	40.000.000	95	40.000.000	95	40.000.000	95	40.000.000	95	40.000.000
METADATA	Realisasi luas lahan Pemda yang bersertifikat		66,6	66,60		66,60		47,50		37,80		26,55		23,70	
	Target luas lahan pemda yang bersertifikat		70	66,60		70		50		40		30		25	
Tertaksananya Penggunaan Tanah yang Hamperannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan Pemda tersertifikat	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamperannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	70		50.711.450	70	40.000.000	50	40.000.000	40	40.000.000	30	40.000.000	25	40.000.000
Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	4	4	50.711.450	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000

Malili, 18 September 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kab. Luwu Timur



ANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197403232003121004

TABEL PENGUKURAN INDEKS DAYA SAING
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

URAIAN	TAHUN					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Luas Kota Kumuh (Pusat Provinsi Kabupaten)	285,6	280	274,4	268,8	263,2	257,6
Luas Wilayah Kota Kumuh (Pusat Provinsi Kabupaten)	521.922,40	521.916,80	521.911,20	521.905,60	521.900,00	521.894,40
Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	0,055	0,0536	0,0526	0,0515	0,0504	0,0494
Persentase Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan	99,945	99,946	99,947	99,948	99,950	99,951

Malili, 18 September 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kab. Luwu Timur



ANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 197403232003121004



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 218 /D-06/ VII /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

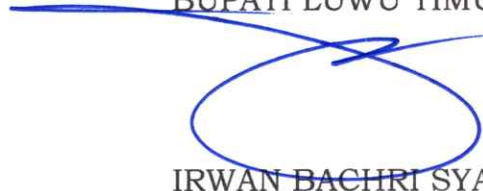
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 218 /D-06/ VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Pelaksana pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- IV. Kelompok Kerja
- a. Bidang Perumahan
- Ketua : Kepala Bidang Perumahan
- Anggota : 1. Pejabat Fungsional pada Bidang Perumahan
2. Pelaksana pada Bidang Perumahan
- b. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- Ketua : Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- Anggota : 1. Pejabat Fungsional pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- c. Bidang Pertanahan
- Ketua : Kepala Bidang Pertanahan
- Anggota : 1. Pejabat Fungsional pada Bidang Pertanahan
2. Pelaksana pada Bidang Pertanahan


BUPATI LUWU TIMUR,
IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 218 /D-06/ VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua:
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029.
- II. Sekretaris:
membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029.
- III. Anggota:
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- IV. Kelompok Kerja
 1. Ketua:
melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing.

2. Anggota:

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelahaan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing.


BUPATI LUWU TIMUR,
IRWAN BACHRI SYAM



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Perikanan;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
 - q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Lingkungan Hidup;
 - t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - x. Dinas Perhubungan;
 - y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
 - bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
 - dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - ee. Kecamatan Burau;
 - ff. Kecamatan Wotu;
 - gg. Kecamatan Tomoni;
 - hh. Kecamatan Mangkutana;
 - ii. Kecamatan Kalaena;
 - jj. Kecamatan Tomoni Timur;
 - kk. Kecamatan Angkona;
 - ll. Kecamatan Malili;
 - mm. Kecamatan Wasuponda;
 - nn. Kecamatan Nuha; dan
 - oo. Kecamatan Towuti.

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025


BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38